



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM
DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme pengawasan produk hukum kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dicabut, sehingga mekanisme pengawasan produk hukum kabupaten/kota perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang No 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan dan Pengawasan adalah proses pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi yang dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
2. Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.
4. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Raperwan adalah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.
5. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota adalah Rancangan Peraturan Bupati Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Walikota Yogyakarta.
6. Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota adalah Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

8. Nomor Register adalah pemberian nomor Raperda Kabupaten/Kota sebelum penetapan dan pengundangan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.
10. Peraturan Bupati/Walikota adalah Peraturan Bupati Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman dan Peraturan Walikota Yogyakarta.
11. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
12. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota.
15. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang adalah Raperda yang mengatur Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di

Daerah Istimewa Yogyakarta.

20. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini :

- a. sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Gubernur wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan penyusunan sampai dengan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan diundangkan dalam Lembaran Daerah/Berita Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kajian Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 4

Jenis Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Raperda;

- b. Raperwan;
- c. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota; dan
- d. Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota.

BAB II PENYAMPAIAN PROPEMPERDA

Pasal 5

- (1) DPRD dan Bupati/Walikota harus mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lambat minggu kedua bulan November.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul Raperda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Jawaban hasil konsultasi rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan konsultasi rancangan Propemperda diterima oleh Biro Hukum.
- (5) Jika dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan jawaban hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rancangan Propemperda dapat langsung ditetapkan.

Pasal 6

- (1) DPRD dan Bupati/Walikota harus menyampaikan Propemperda yang telah ditetapkan kepada Gubernur

sebelum ditetapkannya Raperda tentang APBD, sebagai informasi atas jumlah, latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan dan materi muatan Raperda yang akan disusun.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan Raperda yang akan disusun pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dimohonkan konsultasi, fasilitasi, persetujuan dan/atau evaluasi.

BAB III

TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. persetujuan; dan/atau
 - d. evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Raperda dengan kriteria penyusunan Raperda yang meliputi:
 - a. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah;
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. tidak menghambat investasi.

Pasal 8

Tahapan proses pembinaan dan pengawasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikoordinasikan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, jika materi muatan Raperda mengatur Rencana Tata Ruang;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, jika materi muatan Raperda mengatur RPJPD atau RPJMD;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan jika materi muatan Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota mengatur tentang Perangkat Daerah;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, jika Raperda tentang:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah; dan
 3. di luar huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Raperwan, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan cukup dengan konsultasi sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Konsultasi, fasilitasi, persetujuan atau evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Raperda yang ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten/Kota tahun berkenaan, kecuali bagi Raperda yang wajib diatur dan belum tercantum dalam Propemperda.
- (2) Raperda yang wajib diatur dan belum tercantum Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Raperda yang mengatur APBD; dan

- b. Raperda yang termasuk dalam kriteria kumulatif terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konsultasi

Pasal 11

- (1) DPRD atau Bupati/Walikota menyampaikan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Gubernur sebelum Raperda dilakukan pembahasan bersama.
- (2) Penyampaian permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Raperda;
 - b. naskah akademik/penjelasan/keterangan;
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, untuk Raperda tentang perubahan, pencabutan atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) DPRD atau Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dilakukan pembahasan bersama.
- (4) Dalam hal permohonan konsultasi materi muatan raperda mengatur tentang Rencana Tata Ruang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dapat dilakukan lebih dari satu kali; dan
 - b. dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditindaklanjuti, maka Gubernur menerbitkan rekomendasi yang dilampiri tabel pencermatan dan berita acara pencermatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan konsultasi raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, atau Rencana Tata Ruang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Fasilitasi

Pasal 12

- (1) DPRD atau Bupati/Walikota menyampaikan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Gubernur sebelum dilakukan persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota, kecuali Raperda tentang APBD.
- (2) Penyampaian permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Raperda;
 - b. hasil konsultasi atau rekomendasi Gubernur jika materi muatan Raperda mengatur Rencana Tata Ruang;
 - c. persetujuan substansi, jika materi muatan Raperda mengatur Rencana Tata Ruang; dan
 - d. keterangan atau penjelasan atas dinamika yang terjadi dalam pembahasan di DPRD.
- (3) Gubernur memberikan jawaban fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis berupa kajian dan/atau penilaian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima berkas fasilitasi secara lengkap.
- (4) DPRD dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dilakukan persetujuan bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan fasilitasi raperda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, atau Rencana Tata Ruang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Persetujuan

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Gubernur setelah Raperda yang mengatur

- tentang Perangkat Daerah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Raperda;
 - b. hasil konsultasi;
 - c. persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota;
 - (3) Hasil persetujuan terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian dan/atau penilaian yang dicantumkan dalam berita acara
 - (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Persetujuan.

Pasal 14

- (1) Keputusan Gubernur tentang Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) disampaikan oleh Biro Organisasi kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan persetujuan Raperda tentang Perangkat Daerah lengkap dengan lampirannya.
- (2) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Persetujuan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan evaluasi kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota terhadap Raperda yang mengatur tentang:
 - a. APBD;
 - b. pajak daerah;

- c. retribusi daerah;
 - d. perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Rencana Tata Ruang;
- (2) Penyampaian permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Raperda dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik;
 - b. hasil konsultasi, jika ada;
 - c. persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota;
 - d. materi teknis, album peta dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik, berkas persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan bidang tata ruang, jika materi yang diatur Rencana Tata Ruang; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1

Evaluasi Raperda tentang APBD dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 16

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan d berupa kajian dan/atau pencermatan yang dicantumkan dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperda yang mengatur tentang APBD atau Raperda yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Paragraf 2

Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, c dan e berupa kajian dan/atau pencermatan yang dicantumkan dalam berita acara sebagai bahan penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui:
 - a. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk Raperda yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Raperda yang mengatur tentang Retribusi Daerah; dan
 - b. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk Raperda yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Hasil konsultasi dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.

Pasal 19

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.

- (2) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

BAB IV NOMOR REGISTER

Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Nomor Register kepada Gubernur setelah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dan mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota.
- (2) Permohonan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang mengatur tentang:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. APBD;
 - c. Pajak Daerah;
 - d. Retribusi Daerah;
 - e. perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. Rencana Tata Ruang;disampaikan setelah menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang hasil persetujuan/Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi.

Pasal 21

Permohonan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilampiri:

- a. Raperda dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik;
- b. matriks tindak lanjut hasil fasilitasi/hasil persetujuan/hasil evaluasi; dan
- c. persetujuan bersama DPRD dan Bupati/Walikota.

Pasal 22

- (1) Biro Hukum memberikan Nomor Register Raperda setelah memastikan hasil fasilitasi ditindaklanjuti.

- (2) Pemberian Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Raperda yang mengatur tentang:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. APBD;
 - c. Pajak Daerah;
 - d. Retribusi Daerah;
 - e. perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. Rencana Tata Ruang;
- dilaksanakan oleh Biro Hukum setelah perangkat daerah yang mengoordinasikan tahapan proses pembinaan dan pengawasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memastikan hasil persetujuan atau hasil evaluasi ditindaklanjuti.

Pasal 23

Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

BAB V

TAHAPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM

Pasal 24

- (1) Biro Hukum melakukan kajian Perda dan Peraturan Bupati/Walikota untuk menilai kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru dan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Jika hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan substansi Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

kepentingan umum, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya Bupati/Walikota bersama DPRD mencabut Perda dimaksud.

- (2) Jika hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagian materi muatan Perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya Bupati/Walikota bersama DPRD mengubah Perda dimaksud.

Pasal 26

- (1) Jika hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan substansi Peraturan Bupati/Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menghentikan harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota dan mencabut Peraturan Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima keputusan pembatalan.
- (3) Jika hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagian materi muatan Peraturan Bupati/Walikota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota dan selanjutnya Bupati/Walikota mengubah Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001